BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Nene urang No. 188 Tlp.(0484) Watansoppeng 90811
Email : kabsoppengpanwas@gmail.com

Nomor : 066/K.SN-17/PM.01.02/04/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Watansoppeng, 30 April 2019

Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu

Di,-

Watansoppeng

Dengan Hormat

1. Dasar Hukum:
   - Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
     a. Pasal 335 Ayat (2), Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara.
     b. Pasal 338 Ayat (3), Dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
   - PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 55.
     a. Ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untukdisampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
     b. Ayat (5), Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
        1) Naskah asli (*hardcopy)* untuk KAP;
        2) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk KPU/KIP Kabupaten /Kota;
        3) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
        4) Naskah asli elektronik (*softcopy*).
     c. Ayat (7), Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK dari Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota.
   - Perbawaslu No. 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 15.
     a. Ayat (1), Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap LPPDK sesuai dengan tingkatannya terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa Kampanye hingga berakhirnya masa Kampanye.
     b. Ayat (2), pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
        1) Memastikan kepatuhan pelaporan;
        2) Memastikan ketepatan Waktu pelaporan;
        3) Memastikan penerimaan dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang;

4) Memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
5) Memeriksa kelengkapan laporan;
6) Memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan
7) Memeriksa identitas pemberi sumbangan;
8) Memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye;
9) Mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; dan
10) Memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kamanye.

c. Ayat (3), Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1) Mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
2) Pengawasan secara langsung.

- PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tahapan dan Jadwal
- Surat KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 Tertanggal 23 April 2019 Perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Soppeng **mengimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu agar :
   - Menyampaikan laporan pengeluaran dan penerimaan dana kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Soppeng sesuai dengan jadwal yaitu **Tanggal 26 April 2019 s.d 1 Mei 2019, mulai Pukul 08:00 WITA s.d Pukul 18:00 WITA.**
   - Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/kota yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan menjadi Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Jo. Pasal 338 ayat (3).
   - Menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Winardi

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng
3. Ketua KPU Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Kepala Kesbangpol Kabupaten Soppeng di Watansoppeng